

Evaluasi Penerapan PPh Pasal 23 Atas Jasa Konstruksi Pada CV. Lambatorang Abadi Jaya

Resky Amelia¹,

Perpajakan, Politeknik Bosowa
Email: ¹reskyameylia@gmail.com

Imron Burhan²,

Perpajakan, Politeknik Bosowa
Email: ²imronburhan.pbsw@yahoo.com

Mahardian Hersanti P³

Perpajakan, Politeknik Bosowa
Email: mahardian.hersanti@politenikbosowa.ac.id

Abstrak

Jasa konstruksi memiliki peranan yang besar dalam kegiatan dibidang ekonomi, sosial dan budaya dalam pencapaian berbagai sarana penunjang pembangunan nasional. Peranannya yang sangat penting dan sifatnya yang cukup berbeda, maka pemerintah mengatur sendiri mengenai perlakuan PPh atas jasa konstruksi ini. Penelitian ini dilakukan pada CV. Lambatorang Abadi Jaya yang merupakan badan usaha penyelenggara jasa konstruksi, dengan tujuan untuk mengetahui pemotongan, penyeteroran dan pelaporan PPh pasal 23 atas jasa konstruksi antara CV. Lambatorang Abadi Jaya dengan peraturan perpajakan terkait dengan penerapan PPh pasal 23 atas jasa konstruksi. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis data komparasi. Pada penelitian ini, penulis juga melakukan wawancara di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Maros untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut terkait dengan penerapan PPh pasal 23 atas jasa konstruksi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pemotongan yang dilakukan oleh CV. Lambatorang Abadi Jaya sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, untuk penyeteroran yang dilakukan CV. Lambatorang Abadi Jaya masih dikatakan tidak tepat waktu sesuai dengan yang telah ditetapkan peraturan, dan untu peleporan sendiri dilakukan secara benar dan tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kata Kunci : Penerapan, PPh Pasal 23, Jasa Konstruksi

Abstract

Construction services have a major role in activities in the economic, social and cultural fields in the achievement of various supporting facilities for national development. With a very important role and quite a different nature, the government regulates itself regarding the treatment of PPh on this construction service. This research was conducted at CV. Lambatorang Abadi Jaya, which is a construction service provider, with the aim of knowing the deduction, deposit and reporting of PPh article 23 on construction services between CV. Lambatorang Abadi Jaya with tax regulations related to the application of PPh article 23 on construction services. Data collection techniques using interview and documentation techniques. Data analysis techniques using comparative data analysis techniques. In this study, the authors also conducted interviews at the Maros Primary Tax Office (KPP) to get further explanation regarding the application of PPh article 23 on construction services. The results of this study indicate that, the cuts made by CV. Lambatorang Abadi Jaya is in accordance with applicable regulations, for deposits made by CV. Lambatorang Abadi Jaya is still said to be not on time according to the stipulated regulations, and for the reporting itself, it is done correctly and on time in accordance with the applicable regulations.

Keyword :Income tax 23, constructions service

1. PENDAHULUAN.

1.1 Latar belakang

Peranan pajak Penghasilan (PPh) dalam kegiatan usaha di Indonesia memberikan banyak keuntungan bagi negara. Terkait dengan keuntungan yang diperoleh dari pengenaan PPh ini dimulai dengan adanya pembaharuan sistem perpajakan nasional yang dikenal dengan reformasi pajak (*tax reform*) yang dimulai pada tahun 1983 dengan dikeluarkannya beberapa undang-undang baru. Perubahan mendasar atas undang-undang tersebut adalah sistem pemungutan pajaknya, dari *Official Assesment System (OAS)* berubah menjadi *Self Assisment System (SAS)*, yaitu

memberikan wewenang kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayarkan kepada negara.

Dari sekian banyak objek pajak penghasilan yang ada di Indonesia, jasa konstruksi merupakan salah satu objek pajak menurut undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 23 ayat (1), sehingga wajib pajak yang menyediakan jasa konstruksi untuk melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak guna menunjang pembangunan demi peningkatan sarana dan prasarana yang ada di Indonesia. Tidak dipungkiri bahwa jasa konstruksi begitu dominan dalam pembangunan sarana dan prasarana di Indonesia. Untuk itulah, karena peranannya yang cukup tinggi dan sifatnya yang cukup berbeda dengan jenis usaha lainnya, maka pemerintah mengatur sendiri mengenai perlakuan PPh atas jasa konstruksi ini. Hal tersebut disebabkan karena jasa konstruksi merupakan kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya yang memiliki peranan penting dalam pencapaian berbagai sarana penunjang pembangunan nasional. Pengenaan pajak atas jasa konstruksi dikenakan atas dua jenis pasal yaitu, pasal 4 ayat (2) dan pasal 23 ayat (1). Kedua pasal ini membahas tentang pengenaan pajak atas jasa konstruksi, yang menarik disini adalah tentang bagaimana membedakan kedua pasal tersebut.

Kedua pasal yang membahas tentang pengenaan pajak atas jasa konstruksi dapat dibedakan mulai dari kata "Usaha" dan "Jasa". Pengenaan pajak PPh pasal 4 ayat (2) diawali dengan kata usaha sedangkan untuk PPh pasal 23 diawali dengan kata jasa, serta peraturan dan sifat pengenaan pajaknya yang final dan tidak final. PPh pasal 23 sendiri tidak memiliki kualifikasi usaha sedangkan PPh pasal 4 ayat (2) memiliki kualifikasi usaha disertai dengan tarif per kualifikasi usaha. Penelitian terhadap PPh Pasal 23 atas jasa konstruksi sangat diperlukan, guna mencegah terjadinya kesalahan pemahaman atas pengenaan pajaknya sendiri serta untuk mengetahui ketepatan pengenaan tarif dan proses pemotongan, penyetoran dan pelaporan yang dilakukan pihak wajib pajak dengan yang ditetapkan oleh undang-undang, agar tidak terjadi kekurangan atas jumlah pajak yang seharusnya disetorkan ke kas negara. Menurut Badan Pusat Statistik kota Makassar, jumlah Perusahaan/usaha konstruksi di kota Makassar yang terdapat dalam kerangka sampel (*sampling frame*) yakni survei Perusahaan/usaha konstruksi yang terakhir kali diperbaharui pada tahun 2019 adalah sebanyak 3.196 Perusahaan, usaha untuk jumlah keseluruhan baik yang memiliki kualifikasi maupun yang tidak memiliki kualifikasi. Untuk perusahaan yang tidak memiliki kualifikasi adalah sebanyak 61,29% dari jumlah 3.196 perusahaan/usaha dikota Makassar.

Dari 3.196 perusahaan jasa konstruksi yang tidak memiliki kualifikasi yang tergolong dalam pengenaan pajak penghasilan pasal 23, penulis memilih melakukan penelitian pada CV. Lambatorang Abadi Jaya, yang merupakan subjek pajak badan yang berkewajiban memotong, menyetor dan melaporkan utang pajaknya atas transaksi-transaksi terkait dengan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa konstruksi. CV. Lambatorang Abadi Jaya merupakan salah satu perusahaan yang tergolong dalam perusahaan yang dikenakan pajak penghasilan pasal 23 dikenakan perusahaan ini tidak memiliki kualifikasi ataupun klasifikasi yang menerapkan banyak tarif. Perusahaan ini hanya dikenakan satu jenis tarif yakni sebesar 2% untuk pemotongan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa konstruksi, serta jasa yang disediakan oleh CV. Lambatorang Abadi Jaya yang dikategorikan sebagai perusahaan yang dikenakan pajak penghasilan pasal 23 dengan jenis jasa berupa, penyewaan alat berat konstruksi, pemeliharaan alat berat konstruksi, *supplier* material konstruksi, serta pembangunan yang berkaitan dengan pengerjaan mekanikal dan elektrikal.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana perbandingan pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa konstruksi yang ada pada CV. Lambatorang Abadi Jaya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ?
2. Apakah pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa konstruksi pada CV. Lambatorang Abadi Jaya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

1.3 Tujuan penelitian

1. Menjelaskan perbandingan pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 23 atas jasa konstruksi pada CV. Lambatorang Abadi Jaya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ?
2. Menjelaskan pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 23 atas jasa konstruksi yang ada CV. Lambatorang Abadi Jaya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.4 Landasan Teori

1.4.1 Definisi pajak

Menurut Undang-Undang No. 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan "Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat" (Ratnawati & Hernawati, 2015).

1.4.2 Pajak Penghasilan Pasal 23

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, PPh pasal 23 adalah penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayaran oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

1.4.3 Tarif dan Objek Pajak PPh Pasal 23

Tarif dan objek Pajak Penghasilan

pasal 23 dikenakan atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau jumlah bruto dari penghasilan, dengan dua jenis tarif yaitu 15 % dan 2% dari penghasilan bruto yang sesuai dengan objek pajaknya.

1. Sebesar 15% (limabelas persen) dari jumlah bruto atas:
 - a. Deviden;
 - b. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
 - c. Royalti; dan
 - d. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan pasal 21.
2. Sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas:
 - a. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan/atau bangunan; dan
 - b. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jenis jasa lain selain jasa yang telah dipotong sebagaimana yang dimaksud pada pasal 21. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 244/PMK.03/2008 tentang jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPh Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2(7).

1.4.4 Penyetoran Pajak Penghasilan PPh Pasal 23

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang cara pembayaran dan penyetoran pajak, yaitu :

- a. Pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan menggunakan SSP atau sarana administrasi lain.
- b. Pembayaran dan penyetoran pajak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi pembayaran dan penyetoran PPh, PPN, PPnBM, Bea Materai, dan PBB.
- c. Sarana administrasi lain yang berupa Bukti Penerimaan Negara (BPN), Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP), Bukti Pemindahbukuan (Pbk), dan bukti lainnya sesuai yang ditetapkan perundang-undangan.

1.1.1 Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 80/PMK.03/2010 pasal 7 ayat (1), apabila masa pajak telah berakhir, wajib pajak orang pribadi atau badan, baik yang melakukan pembayaran sendiri maupun yang ditunjuk sebagai pemotong PPh wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa paling lama 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir.

1.4.5 Jasa Konstruksi

1.4.5.1 Pengertian Jasa Konstruksi

Berdasarkan Undang-Undang Jasa Konstruksi (UUJK) UU no.18 Tahun 1999, adalah suatu kegiatan untuk membangun sarana ataupun prasarana yang pada pengerjaannya meliputi pembangunan gedung (*building construction*), instalasi mekanikal & elektrik, dan juga membangun prasarana sipil (*civil engineer*). Ketentuan Pajak Penghasilan atas Usaha Jasa Konstruksi.

Jasa konstruksi yang dikenakan PPh Pasal 23 diatur sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan PMK-141/2015 Jasa Konstruksi, objek pajak yang dikenakan PPh atas jasa konstruksi PPh pasal 23 tidak bersifat final. Dengan objek pajak PPh pasal 23 adalah sebagai berikut :

1. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya dibidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi.
2. Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan, mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya pada jasa konstruksi yang mempunyai izin atau sertifikasi jasa konstruksi yang akan dikenakan tarif sebesar 2% dari pemotongan PPh pasal 23 atas jasa konstruksi.

1.1.1.1. Nilai Kontrak Jasa Konstruksi

Didalam jasa konstruksi, untuk kesepakatan antara pemberi jasa dan pengguna jasa, terdapat nilai kontrak yang terikat antara keduanya. Dimana pemberi jasa dan pengguna jasa memiliki kesepakatan tentang pelaksanaan proyek konstruksi sampai dengan nominal pembayaran pelaksanaan konstruksi itu sendiri, dimana nilai kontrak jasa konstruksi memiliki pengertian yakni nilai yang tercantum dalam satu kontrak jasa konstruksi secara keseluruhan, yang disebut dengan dokumen kontrak. Pengertian inilah yang lazim digunakan untuk menjelaskan DPP PPh Jasa Konstruksi. Kata-kata keseluruhan inilah yang digunakan sebagai dasar untuk menyatakan DPP PPh Jasa konstruksi termasuk material yang digunakan.

1.1.1.2. Manajemen Fee

Sesuai dengan Surat Edaran Nomor SE-08/PJ.222/198408 tahun 1984 Tentang Jasa Teknik Dan Jasa Manajemen Menurut Pasal 23 Dan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 (Seri PPh Pasal 23 - 03). Yang dimaksud jasa manajemen ialah pemberian jasa dengan ikut serta secara langsung dalam pelaksanaan manajemen dalam balas jasa berupa imbalan manajemen ("management fee").

1.4.5.2 Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Jasa Konstruksi

Melakukan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 atas jasa konstruksi yang dikalikan dengan tarif sebesar 2% dari jumlah nilai bruto sesuai pasal 23 ayat (1) huruf c, dengan membuat bukti potong Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 Pasal 2 ayat (6) Tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, Dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak, Serta Tata Cara Pengangsuran Dan Penundaan Pembayaran Pajak.

1.4.5.3 Penyetoran Pajak Penghasilan Atas Jasa Konstruksi

Penyetoran paling lambat tanggal sepuluh bulan (10) berikutnya setelah bulan terutangnya PPh final jasa konstruksi, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 Pasal 2 ayat (6) Tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, Dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak, Serta Tata Cara Pengangsuran Dan Penundaan Pembayaran Pajak.

1.1.1.3. Pelaporan Pajak Penghasilan Atas Jasa Konstruksi


Pelaporan pajak atas jasa konstruksi dilakukan oleh pihak pemotongan dengan cara mengisi SPT Masa PPh pasal 23, lalu bisa melaporkannya melalui fitur lapor pajak *online*. Jatuh tempo pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 adalah tanggal dua puluh (20), sebulan setelah bulan terutang pajak penghasilan pasal 23 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 Pasal 2 ayat (6) Tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, Dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak, Serta Tata Cara Pengangsuran Dan Penundaan Pembayaran Pajak.

2. METODE

2.1 Waktu dan lokasi penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan bulan Agustus 2020. Lokasi penelitian dilaksanakan di CV. Lamborang Abadi Jaya, Lingk. Leang-Leang, Kec. Bantimurung, Kab. Maros, Sulawesi Selatan.

2.2 Diagram alir penelitian



Gambar 2.1 Diagram alir penelitian**Jenis dan sumber data****2.2.1** Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data kualitatif . Data Kualitatif adalah bentuk kata,kalimat, gerak tubuh, ekspresi wajah, bagan, gambar dan foto. Data kualitatif berupa data hasil wawancara langsung mengenai usaha penyediaan jasa konstruksi dengan narasumber. (Sugiyono, 2016)

2.2.2 Sumber data

Data yang digunakan dalam menunjang hasil penelitian ini adalah data primer dan data sekunder (Sugiyono, 2016)

1. Data primer adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.
2. Data skunder adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.

2.3 *Prosedur pengambilan data/sampel*

Prosedur pengambilan data/sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu Studi lapangan. Menurut (Sharon & Bevan, 2009) studi lapangan merupakan metode pembelajaran melalui pengumpulan data secara langsung dengan pengamatan, wawancara, mencatat atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Peneliti merincikan 2 tahapan, yaitu :

1. Wawancara adalah dialog langsung antara peneliti dengan responden penelitian. Wawancara dapat dilakukan apabila jumlah responden hanya sedikit. Dalam penelitian ini penulis menggunakan wawancara terstruktur yang sesuai dengan lampiran draf wawancara, wawancara ini dilakukan dengan staf/karyawan CV. Lambatorang Abadi Jaya serta wawancara dengan karyawan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Prtama Maros.
2. Dokumentasi yaitu mengumpulkan data-data dengan cara melihat/menilai data historis (masa lalu), seperti dokumen dan rekaman atau catatan. Dokumentasi yang dimaksud yaitu peraturan dan dokumen berupa SKPD, STS dan SPTPD, serta informasi penting terkait pajak penghasilan PPh pasal 23 atas jasa konstruksi pada CV. Lambatorang Abadi Jaya (Juliandi, Irfan, & Manurung, 2014).

2.4 *Teknik Analisis Data*

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Menurut (Sugiyono, 2016) Deskriptif kualitatif adalah menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Metode analisis deskriptif kualitatif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang luas. Sebelum penulis menggambarkan pengenaan pajak atas jasa konstruksi, maka penulis akan melakukan beberapa penelitian dengan metode kualitatif pengumpulan data untuk menjawab rumusan masalah yaitu:

- a. Menentukan variable yang akan diteliti dengan menggunakan teori-teori yang terkait dengan Pajak Penghasilan (PPh) atas jasa konstruksi.
- b. Melakukan pengumpulan data, dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan usaha atas penyedia jasa kosntruksi untuk menjawab rumusan masalah. Dalam melakukan penelitian ini, penulis akan melakukan observasi langsung.

- c. Menyempurkan informasi dengan memeriksa data yang telah diperoleh kemudian melakukan proses pengajian data. Pengkajian data yang digunakan oleh penulis yaitu pengkajian data primer dan data skunder.
- d. Penyajian data menggunakan analisis data yang telah dikaji. Setelah dikaji, maka akan diolah dalam bentuk lain sehingga dapat lebih mudah dipahami.
- e. Terakhir, membuat kesimpulan atas data yang telah dikaji dan diolah menjadi data yang valid beserta temuan dari hasil observasi secara langsung data yang penulis lakukan selama penelitian berlangsung.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

CV. Lambatorang Abadi Jaya sebagai perusahaan yang bergerak dibidang pelayanan usaha jasa pelaksana konstruksi yang bersifat umum dan menjalankan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan mengenai Kewajiban Pajak Penghasilan Badan Usaha dan Perusahaan. CV. Lambatorang Abadi Jaya didirikan pada tanggal. Ide pendirian perusahaan ini berawal dari kesuksesan dan kemampuan pemilik perusahaan dalam menjalankan usaha yang memulai karirnya sebagai karyawan pad PT. Bosowa Semen Maros. Sejak saat itu pemilik usaha memiliki ide untuk membangun usaha yang berkaitan dengan konstruksi. CV. Lambatorang Abadi Jaya adalah badan usaha yang bergerak dibidang pelayanan jasa konstruksi yang bersifat umum. Badan usaha yang bergerak dibidang konstruksi *hardscape stamped/patteren concrete/polaton/ stone concrete/ colour concrete/ imprint concrete*. CV. Lambatorang Abadi Jaya juga menyediakan bahan material bangunan pendukung untuk pelaksanaan konstruksi, sehingga karya dari jasa konstruksi yang dilaksanakan oleh CV. Lambatorang Abadi Jaya dapat lebih dipercaya kualitasnya. CV. Lambatorang Abadi Jaya didukung oleh tenaga ahli profesional yang sudah lama berkarir dibidang *Stamped Concrete* (pola Beton).

Perusahaan ini sudah berdiri lebih dari tujuh tahun lamanya, perusahaan mengalami perkembangan yang baik. Semakin lama, perusahaan merasakan persaingan yang terjadi semakin ketat sehingga perusahaan terlebih untu divivi marketing untuk selalu mencoba inovasi baru untuk menarik peminat dari calon lawan transaksi, dengan harapan perusahaan tersebut semkain berkembang dan menjadi salah satu pilihan usaha dibidang jasa konstruksi yang unggul. Lambat laun perusahaan mengalami kemajuan yang baik dari tahun ketahun. Baik dari segi saran dan prasarana yang disediakan oleh perusahaan maupun dari segi pendapatanya. Pada perusahaan CV. Lambatorang Abadi Jaya, beberapa jenis alat yang disediakan untuk mendukung pengerjaan pembagunan konstruksi dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Daftar Penyewaan Alat

No	Jenis	Keterangan
1	Excavator Komatsu PC 200	7 Unit
2	Dump Truck 10 roda	10 Unit
3	Genset Ford 150 Kva	2 Unit
4	Dump Truck Jumbo & biasa	Masing-masing 10 Unit
5	Doser D65 Px	2 Unit
6	Genzet Caterpillar	2 Unit
7	Mesin Las	10 Unit
8	Cutting Whell	5 Unit
9	Watertank	2 Unit

Sumber : CV. Lambatorang Abadi Jaya (diperbaharui tahun 2020)

1.1 Data Penghasilan Atas Jasa Konstruksi CV. Lambatorang Abadi Jaya Pada Tahun 2018

Berikut adalah data penghasilan PPh Pasal 23 atas jasa konstruksi yang ada pada CV. Lambatorang Abadi Jaya dalam masa pajak pada bulan Januari, Maret, April, Mei, Juni dan Juli sesuai dengan penghasilan CV. Lambatorang Abadi Jaya pada tahun 2018. Data penghasilan dibawah belum termasuk dalam pemotongan pajak yang dikenakan PPh pasal 23 atas jasa konstruksi. Pada tabel dibawah, tersaji pengasilan yang diterima CV. Lambatorang Abadi Jaya pada tahun 2018, untuk lebih jelasnya data dituliskan pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Data Penghasilan CV. Lambatorang Abadi Jaya Tahun 2018

Januari 2018				
No	Nama Perusahaan	NPWP	Tagihan Tanggal	DPP (Rp)
1	CV. Cipta Pramula	01.412.633.8 -801.000	15/01/2018	70.000.000

		Sejati		
2	Koperasi Karyawan Bosowa Maros	02.855.380.8 .-809.000	15/01/201 8	35.200.00 0
		Maret 2018		
N	Nama	NPWP		Tagihan
o	Perusahaan		Tanggal	DPP (Rp)
1	Koperasi Karyawan Bosowa Maros	02.855.380.8 .-809.000	10/03/201 8	32.000.00 0
		April 2018		
N	Nama	NPWP		Tagihan
o	Perusahaan		Tanggal	DPP (Rp)
1	CV. Cipta Pramula Sejati	01.412.633.8 -801.000	11/04/201 8	70.000.00 0
2	Koperasi Karyawan Bosowa Maros	02.855.380.8 .-809.000	11/04/201 8	40.000.00 0
		Mei 2018		
N	Nama	NPWP		Tagihan
o	Perusahaan		Tanggal	DPP (Rp)
1	CV. CiptaPramul a Sejati	01.412.633.8 -801.000	21/05/201 8	70.000.00 0
2	Koperasi Karyawan Bosowa Maros	02.855.380.8 .-809.000	21/05/201 8	40.000.00 0
		Juni 2018		
1	Koperasi Karyawan Bosowa Maros	02.855.380.8 .-809.000	10/06/201 8	40.000.00 0
		Juli 2018		
1	Koperasi Karyawan Bosowa Maros	02.855.380.8 .-809.000	10/07/201 8	40.000.00 0

Sumber : CV. Lambatorang Abadi Jaya Tahun 2018 (data diolah tahun 2020)

Pada bulan Januari, CV. Lambatorang Abadi Jaya memperoleh pendapatan sebesar Rp.105.200.000 (belum dipotong pajak) untuk dua total nilai kontrak dari dua lawan transaksi, untuk bulan Maret pendapatan yang diperoleh adalah sebesar Rp.32.000.000 (belum dipotong pajak) untuk satu total nilai kontrak dari satu lawan transaksi, dibulan April total pendapatan sebesar Rp.110.000.000 (belum dipotong pajak) dari dua nilai kontrak dengan dua lawan transaksi, dibulan Mei pendapatan yang diperoleh sebesar Rp.110.000.000 (belum dipotong pajak). Pada bulan April dan Mei jumlah pendapatan memiliki nilai yang sama karena merupakan lanjutan dari jumlah nilai kontrak yang dilanjutkan pada bulan berikutnya. Sama halnya pada bulan Juni dan Juli, penghasilan yang diperoleh CV. Lambatorang Abadi Jaya memiliki jumlah yang sama yakni sebesar Rp.40.000.000 (belum dipotong pajak) dari lawan transaksi yang sama pula. Hal ini juga merupakan lanjutan pengerjaan proyek yang dibayarkan secara dua bulan berturut-turut.

1.5 Pemotongan PPh Pasal 23 Atas Jasa Konstruksi Pada CV. Lambatorang Abadi Jaya Tahun 2018

PPh pasal 23 atas jasa konstruksi yang dipotong oleh CV. Lambatorang Abadi Jaya, pemotongan dilakukan dengan menggunakan tarif sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak atau tarif sebesar 2% dikalikan dengan jumlah bruto atau Dasar Pengenaan Paajak (DPP) atas jasa konstruksi. Pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa konstruksi pada CV. Lambatorang Abadi Jaya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2 Pemotongan PPh Pasal 23 Atas Jasa Konstruksi Tahun 2018

Masa Pajak	Tarif	DPP (Rp)	PPH yang dipotong perusahaan	PPH yang dipotong menurut UU
Januari	2%	105.200.000,-	2.104.000,-	2.104.000,-
Maret	2%	32.000.000,-	640.000,-	640.000,-
April	2%	110.000.000,-	2.200.000,-	2.200.000,-
Mei	2%	110.000.000,-	2.200.000,-	2.200.000,-
Juni	2%	40.000.000,-	800.000,-	800.000,-
Juli	2%	40.000.000,-	800.000,-	800.000,-
Total		437.200.000,-	8.744.000,-	8.744.000,-

Sumber : CV. Lambatorang Abadi Jaya Tahun 2018 (data diolah tahun 2020)

Pemotongan PPh pasal 23 atas jasa konstruksi di CV. Lambatorang Abadi Jaya pada tahun 2018. Pada bulan Januari, penghasilan yang diperoleh perusahaan berjumlah Rp.105.200.000 yang dikalikan tarif sebesar 2% sehingga PPh pasal 23 yang dipotong adalah sebesar Rp.2.104.000. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan penulis yang sesuai dengan peraturan PMK Nomor 141/PMK.03/2015 yaitu Dasar Pengenaan Pajak berjumlah Rp.105.200.000 dikalikan tarif 2% sehingga PPh yang dipotong berdasarkan peraturan adalah senilai Rp.2.104.000. Untuk bulan Maret, , penghasilan yang diperoleh perusahaan berjumlah Rp.32.000.000 yang kemudian dikalikan tarif sebesar 2%, sehingga PPh pasal 23 yang dipotong adalah sebesar Rp.640.000. Kemudian jumlah tagihan pada bulan maret dikalikan dengan tarif sesuai dengan peraturan PMK Nomor 141/PMK.03/2015 yaitu sebesar 2%, maka pemotongan PPh pasal 23 berdasarkan peraturan adalah Rp.640.000. sedangkan pada bulan April dan Mei, , penghasilan yang diperoleh perusahaan memiliki jumlah yang sama yaitu Rp.110.000.000, yang kemudian dikalikan dengan tarif sebesar 2% dengan hasil pemotongan pajak PPh pasal 23 berjumlah Rp.2.200.000. ,Penghasilan yang diperoleh perusahaan untuk bulan April dan Mei memiliki jumlah yang sama dikarenakan merupakan lanjutan dari nilai kontrak proyek yang dikerjakan secara bertahap. Selanjutnya pada bulan Juni, , penghasilan yang diperoleh perusahaan adalah Rp.40.000.000 yang kemudian dikalikan dengan tarif sebesar 2% dengan hasil pemotongan pajak PPh pasal 23 atas jasa konstruksi sebesar Rp.800.000, dibulan Juni penghasilan yang diperoleh perusahaan memiliki jumlah yang sama pada bulan Juni karena merupakan lanjutan pengerjaan proyek dengan lawan transaksi yang sama , sehingga PPh pasal 23 yang dipotong juga memiliki nilai yang sama yaitu Rp.800.000. Proses pemotongan yang dilalukan oleh CV. Lambatorang Abadi Jaya sudah sesuai dengan pemotongan yang seharusnya dilakukan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 141/PMK.03/2015 dengan menggunakan tarif sebesar 2% yang kemudian dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP), kemudian hasil dari pemotongan tersebut itulah jumlah yang seharusnya disetorkan sebagai nilai Pajak Penghasilan PPh pasal 23 atas jasa konstruksi yang disetorka ke kas negara.

Untuk proses pemotonga PPh pasal 23 atas jasa konstruksi pada CV. Lambatorang Abadi Jaya menerima invoice atas jasa konstruksi selama enam bulan, mulai dari bulan Januari, Maret, April dan Mei, Juni dan Juli. *Invoice* yang diterima diteruskan kebagian *Accounting* untuk dilakukan pengecekan anggaran dan dikliring. Setelah dilakukan pengecekan, anggaran akan di klining lalu dilkukan perhitungan pajak. Setelah melakukan perhitungan pajak, maka selanjutnya akan direkapitalisasi kedalam aplikasi aplikasi. Aplikasi yang digunakan dalam melakukan rekapatilaisasi adalah aplikasi Microsoft *Exel Worksheet*, kemudian dilakukan pembayaran *invoice*, setelah melakukan pembayaran *invoice*, maka lan yang juga dilakukan rekapitalisasi kedalam aplikasi *Microsoft Exel Worksheet*. *Invoice* yang telah dibayarkan kemudian dikembalikan pada bagian *accounting* untuk dilakukan pengisian nomor *voucher* pembayaran pada data rekapitulasipemotongan PPh pasal 23 sebelumnya yang telah dibuat. *Invoice* yang telah dilakukan pembayaran dan *voucher* yang telah dibuatkan nomor, akan dibuatkan bukti pemotongan mengguakan sistem e-SPT PPh pasal 23, bukti potong tersebut dilengkapi dengan nomor bukti potong, tanda tangan dan stempel perusahaan. Bukti potong dibuat sebanyak dua lembar, lembar pertama untuk yang dipotong pajak, sedangkan lembar kedua untuk arsip CV. Lambatorang Abadi Jaya. Bukti potong yang telah

dibuat CV. Lambatorang Abadi Jaya diserahkan kepada lawan transaksi pada akhir bulan setelah dilakukan penyeteroran dan pelaporan pajak. Pihak yang memotong PPh pasal 23 atas jasa konstruksi adalah CV. Lambatorang Abadi Jaya.

Seperti yang diketahui bahwa pajak penghasilan pasal 23 atas jasa konstruksi tidak memiliki kualifikasi dan kalsifikasi yang menerapkan banyak tarif sesuai dengan PMK-141/2015, untuk jasa konstruksi yang dikenakan pajak tidak bersifat final. Untuk proyek yang dikerjakan oleh badan usaha yang tidak memiliki Surat Badan Usaha (SBU) pelaksana jasa konstruksi meskipun merupakan pelaksana pengerjaan konstruksi tidak dikenakan PPh pasal 23 atas jasa konstruksi. Sedangkan dalam proses pemotongan PPh pasal 23 atas jasa konstruksi, terdapat imbalan manajemen berupa pemberian jasa yang ikut serta secara langsung dalam pelaksanaan manajemen dalam balas jasa atau disebut dengan manajemen fee. Sedangkan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Terkait dengan bagaimana DPP ditentukan berdasarkan manajemen fee itu sendiri tidak dapat ditentukan berdasarkan manajemen fee dikarenakan, DPP dalam PPh pasal 23 adalah jumlah bruto imbalan yang dibayarkan atau terutang. Terkait dengan soal DPP ini, Dirjen Pajak dalam SE-53/PJ/2009 tanggal 25 Mei 2009 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan jumlah bruto adalah seluruh jumlah imbalan yang dibayarkan/terutang tetapi tidak termasuk:

1. Pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh penyedia jasa tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa;
2. Pembayaran atas pengadaan/pembelian material atau barang;
3. Pembayaran kepada pihak kedua (sebagai perantara) untuk selanjutnya dibayarkan kepada pihak ketiga;
4. Pembayaran penggantian biaya (*reimbursement*).

Berdasarkan hasil wawancara di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Maros dengan salah satu karyawan yang menjabat sebagai *Account Representative* mengatakan, bahwa Pemotongan PPh pasal 23 atas jasa konstruksi dilakukan pada saat transaksi antara penyedia jasa dan pengguna jasa. Dalam proyek perjanjian penyedia jasa konstruksi nilai kontrak merupakan perjanjian yang menjadi dasar pemotongan pajak PPh pasal 23 atas jasa konstruksi. Tarif yang dikenakan atas PPh pasal 23 atas jasa konstruksi yaitu sebesar 2% dan tidak bersifat final. Dalam ruang lingkup konstruksi sendiri, ada jenis pajak penghasilan lainnya yang dapat dipungut dari ruang lingkup konstruksi, yaitu PPh pasal 4 ayat (2) yang merupakan pajak penghasilan yang bersifat final. Banyak orang-orang yang masih sering salah kaprah terkait dengan pengenaan pajak dari ruang lingkup konstruksi itu sendiri, dari hasil wawancara pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Maros, hal yang membedakan terkait dengan pengenaan pajak penghasilan dari konstruksi itu sendiri terletak pada klasifikasi dan kualifikasinya, serta dari jenis badan usaha yang disediakan. Untuk PPh pasal 4 ayat (2) sendiri, dapat dilihat dengan penyediaan jasa dengan kata "usaha" dan memiliki standar klasifikasi dan kualifikasi sedangkan untuk PPh pasal 23 dapat dilihat dari penyedia jasa dengan kata "jasa" dan tidak memiliki kualifikasi dan kalsifikasi dan pajaknya tidak dapat dikreditkan.

Kedua jenis pasal yang membahas tentang pengenaan pajak atas konstruksi juga memiliki peraturan yang berbeda dengan dua jenis tarif yang berbeda pula. Untuk PPh pasal 23 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK. Nomor 141/PMK.03/2015 pasal 1 ayat 6, sedangkan untuk PPh pasal 4 ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atau penghasilan dari usaha jasa konstruksi. Besarnya tarif yang untuk PPh pasal 23 adalah sebesar 2% sedangkan untuk PPh pasal 4 ayat (2) tarifnya berdasarkan jenis klasifikasi dan kualifikasinya. Sedangkan terkait dengan siapa yang berhak melakukan pemotongan pajak untuk PPh pasal 23 atas jasa konstruksi yaitu, Bendaharawan pemerintah, Wajib pajak itu sendiri yang melakukan penyewaan/kecuali dalam hal imbalan dengan jasa lain yang telah diakui PPh final. Metode pengakuan pendapatan PPh pasal 23 atas jasa konstruksi, diakui apabila pemberi jasa memiliki keahlian jasa konstruksi, maka pemotong dapat mengategorikan jasa konstruksi dalam objek pajak PPh pasal 23. (Narasumber: Sulfadianty)

1.6 Penyeteroran PPh Pasal 23 Atas Jasa Konstruksi Pada CV. Lambatorang Abadi Jaya Tahun 2018

Jumlah PPh pasal 23 atas jasa konstruksi yang dipotong oleh CV. Lambatorang Abadi Jaya kemudian disetorkan ke kas negara menggunakan kode e-Billing yang diperoleh melalui kantor pos atau teller bank. PPh pasal 23 atas jasa konstruksi tersebut disetorkan Penyeteroran pajak ini dilakukan oleh *tax departement* berdasarkan PMK Nomor 80/PMK.03/2010, masa berakhirnya penyeteroran yaitu tanggal 10 pada bulan berikutnya setelah berakhir masa pajak.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis terhadap salah satu karyawan perusahaan pada *department tax*, mengatakan bahwa:

“Penyeteroran pajak mengalami keterlambatan yang disebabkan oleh keterlambatan pelunasan biaya nilai

kontrak antara perusahaan dengan lawan transaksi. Biasanya pelunasan nilai kontrak untuk proyek dilakukan pelunasan secara berangsur, kadang tepat waktu juga sering mengalami keterlambatan, sehingga perusahaan sedikit kewalahan untuk menangani penyetoran pajak secara tepat waktu. CV. Lambatorang Abadi Jaya dikatakan tidak tepat waktu jika dalam hal pelaporan pajak, karena melakukan penyetoran setelah tanggal 10 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. CV. Lambatorang Abadi Jaya melakukan penyetoran selalu melebihi tanggal 10 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.” (Narasumber Indah Sari sebagai *staff tax*, 16 Juni 2020)

Hal ini sudah pasti melanggar peraturan terkait penerapan tentang penyetoran PPh pasal 23 atas jasa konstruksi yang diatur dalam PMK Nomor 80/PMK.03/2010. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.3 Penyetoran PPh Pasal 23 Atas Jasa Konstruksi CV. Lambatorang Abadi Jaya Tahun 2018

Masa Pajak	PPH Pasal 23 Yang Dipotong (Rp)	Batas Waktu Penyetoran menurut UU	Tanggal Penyetoran	Keterangan
Januari	2.104.000,-	10/02/2018	19/02/2018	Tidak Tepat waktu
Maret	640.000,-	10/04/2018	12/04/2018	Tidak Tepat waktu
April	2.200.000,-	10/05/2018	14/05/2018	Tidak Tepat waktu
Mei	2.200.000,-	10/06/2018	21/06/2018	Tidak Tepat waktu
Juni	800.000,-	10/07/2018	10/07/2018	Tepat waktu
Juli	800.000,-	10/08/2018	18/06/2018	Tidak Tepat waktu

Sumber : CV. Lambatorang Abadi Jaya Tahun 2018 (data diolah tahun 2020)

Penyetoran PPh pasal 23 atas jasa konstruksi yang dilakukan oleh CV. Lambatorang Abadi Jaya menunjukkan bahwa proses penyetorannya tidak tepat waktu sesuai dengan yang telah ditentukan oleh Peraturan pemerintah, dimana batas waktu Dari hasil wawancara pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Maros dengan salah satu karyawan disana yang memberikan penjelasan terkait dengan penyetoran pajak PPh pasal 23 atas jasa konstruksi. Penyetoran dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 10 pada bulan berikutnya setelah berakhirnya pajak PPh pasal 23. Penyetoran dapat dilakukan secara langsung maupun online oleh wajib pajak yang bersangkutan. Penyetoran dapat dilakukan oleh pihak pemotong dengan membuat kode ID billing terlebih dahulu, lalu melakukan penyetoran melalui bank persepsi (ATM, teller Bank, fitur bayar pajak online, aplikasi pajak, kantor pos dan lainnya) yang telah disetujui oleh kementerian Keuangan. Dalam hal jatuh tempo penyetoran yang bertepatan pada hari libur nasional, maka proses penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Dari penjelasan dari CV. Lambatorang Abadi Jaya dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Maros terkait dengan proses penyetoran PPh pasal 23 atas jasa konstruksi memberikan penjelasan yang sama untuk proses penyetorannya. Penyetoran PPh pasal 23 itu sendiri sudah menggunakan e-billing sejak tahun 2016. Tahapan penyetoran Pajak Penghasilan pasal 23 dengan menggunakan e-billing adalah sebagai berikut :

- a. Pendaftaran Peserta e-billing
 - 1) Wajib pajak mendaftar user ID dan Personal Identification Number (PIN) ke situs Billing System melalui internet
 - 2) Wajib Pajak memasukkan NPWP, alamat e-mail yang valid untuk konfirmasi dari user ID yang diinginkan
 - 3) Setelah mendapatkan konfirmasi, pada e-mail akan tertera user ID yang telah didaftarkan beserta link aktivasi
 - 4) Selanjutnya, klik link aktivasi /atau memasukkan kode aktivasi secara manual
- b. Pembuatan Kode Billing
 - 1) Login ke situs Billing System dengan memasukkan user ID dan PIN
 - 2) Masukkan informasi terkait detail pembayaran berupa:
 - a) Jenis pajak dengan memilih salah satu pilihan yang tersedia pada *drop-down box*
 - b) Untuk setiap pilihan jenis pajak yang berbeda, field jenis setoran akan berubah mengikuti pilihan jenis pajak. Pilih jenis setoran yang tersedia pada *drop-down box*

- c) Nomor Objek Pajak (NOP) untuk pembayaran pajak terkait transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dan kegiatan membangun sendiri
 - d) Pilih masa pajak dengan memilih bulan yang tersedia pada *drop down box*. Pastikan telah memilih kedua *box*, misalnya Januari s.d Januari
 - e) Tahun Pajak
 - f) Nilai Rupiah Pembayaran, dan
 - g) Nomor Surat Ketetapan Pajak (apabila ada), kemudian klik “Simpan”.
- 3) Teliti kembali detail pembayaran pajak yang telah diinput kemudian klik “Terbitkan Kode Billing” untuk menerbitkan kode billing
 - 4) Setelah menerbitkan kode billing, cetak sebagai referensi pembayaran di loket bank, kantor pos, ATM, ataupun melalui internet banking. Pencetakan kode billing untuk beberapa setoran sekaligus, lakukan melalui menu “View Data”.
- c. Pembayaran Berdasarkan Kode Billing ke Bank atau Kantor Pos Persepsi
- 1) Tunjukkan kode billing dan serahkan pajak kepada petugas loket teller bank/pos persepsi
 - 2) Setelah menginput kode billing dan menerima uang setoran pajak, teller akan melakukan konfirmasi untuk memastikan pembayaran yang dimaksud
 - 3) Teller akan memproses transaksi dan memberikan Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang dapat digunakan sebagai sarana pelaporan dan keperluan administrasi lain di KPP.

Dari hasil wawancara pada CV. Lambatorang Abadi Jaya dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Maros, proses penyetoran Pajak Penghasilan pasal 23 atas jasa konstruksi menggunakan e-billing adalah seperti penjelasan diatas. Proses penyetoran PPh pasal 23 atas jasa konstruksi PPh pasal 23 yang dilakukan CV. Lambatorang Abadi Jaya dengan menggunakan Ebilling, total nilai bukti potong yang diterima oleh tax department digunakan sebagai pembayaran pajak yang akan diinput melalui sistem BRI Direct. Apabila penyetoran pajak sukses, maka hal tersebut akan mengurangi jumlah saldo CV. Lambatorang Abadi Jaya secara otomatis dalam BRI Direct sesuai dengan jumlah pajak yang disetorkan. BRI Direct akan mengirimkn SSP pada *e-mail* yang terdaftar, kemudian melakukan penyetoran pajak menggunakan E-Billing.

1.2. Pelaporan PPh Pasal 23 Atas Jasa Konstruksi CV. Lambatorang Abadi Jaya Pada Tahun 2018

Berkas yang digunakan untuk melakukan pelaporan PPh pasal 23 atas jasa konstruksi di CV. Lambatorang Abadi Jaya adalah SPT masa PPh pasal 23. Pelaporan PPh pasal 23 atas jasa konstruksi disetorkan setiap bulan sesuai dengan tanggal jatuh tempo pelaporan berdasarkan peraturan PMK Nomor 80/PMK.03/2010, berakhirnya masa pelaporan yaitu pada tanggal 20 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Dalam hal pelaporan PPh pasal 23 atas jasa konstruksi, CV. Lambatorang Abadi Jaya dapat dikatakan tidak melakukan pelaporan tepat waktu sesuai dengan tanggal berakhirnya masa pajak yang ada pada peraturan PMK Nomor 80/PMK.03/2010.

Berdasarkan teknik analisis deskriptif, pelaporan SPT masa PPh pasal 23 atas jasa konstruksi dari hasil wawancara penulis terhadap pihak CV. Lambatorang Abadi Jaya, khususnya tax department yaitu oleh Indah Sari mengatakan bahwa, CV. Lambatorang Abadi Jaya melakukan pengisian SPT masa secara benar akan tetapi tidak tepat waktu dalam hal melakukan pelaporan PPh pasal 23 atas jasa konstruksi dikarenakan sudah diawali dari penyetoran pajak yang tidak tepat waktu sehingga pelaporan pajaknya juga tidak dilakukan tepat waktu sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan. Akibat dari keterlambatan pelaporan PPh pasal 23 atas jasa konstruksi maka akan dikenakan sesuai dengan yang tertera pada peraturan.

Tabel 3.5 Pelaporan PPh Pasal 23 Atas Jasa Konstruksi

Masa Pajak	PPh Pasal 23 Yang Dipotong (Rp)	Batas Waktu Pelaporan menurut UU	Tanggal Pelaporan	Keterangan
Januari	2.104.000,-	20/02/2018	06/02/2018	Tepat Waktu
Maret	640.000,-	20/04/2018	07/04/2018	Tepat Waktu
April	2.200.000,-	20/05/2018	15/05/2018	Tepat Waktu
Mei	2.200.000,-	20/06/2018	21/06/2018	Tidak tepat waktu
Juni	800.000,-	20/07/2018	13/07/2018	Tepat Waktu

Sumber : CV. Lambatorang Abadi Jaya Tahun 2018 (data diolah tahun 2020)

Pelaporan PPh pasal 23 atas jasa konstruksi pada CV. Lambatorang Abadi Jaya menunjukkan bahwa pelaporan yang dilakukan dapat digolongkan tepat waktu. Bisa dilihat dari tanggal pelaporan yang dilakukan dengan batasan waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan terkait dengan masa pelaporan PPh pasal 23 atas jasa konstruksi yaitu pada tanggal 20 pada bulan berikutnya. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Maros menjelaskan bahwa prosedur pelaporan PPh pasal 23 atas jasa konstruksi dapat dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri. Dari wawancara tersebut, karyawan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros juga memberikan penjelasan tentang prosedur pembuatan Surat Pemberitahuan (SPT) yang merupakan bukti pelaporan yang dilakukan oleh Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak atau bisa melalui fitur online.

Pada dasarnya Surat Pemberitahuan (SPT) berfungsi untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan pajak yang dipotong, melaporkan pembayaran dari pemotong pajak Formulir Surat Pemberitahuan (SPT) dapat diambil di Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultan Perpajakan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Penyampaian SPT harus sebelum batas waktu penyampaian yaitu paling lambat 20 hari setelah akhir Masa Pajak. Tahap pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebagai berikut:

a. Pembuatan Surat Pemberitahuan (SPT)

Pembuatan SPT diisi secara lengkap, jelas dan benar oleh masing-masing Bendahara Pengeluaran Pembantu Kesbangpol dengan mengisi Nama WP, NPWP, Pajak Penghasilan Pasal 23 serta tanda tangan

b. Pelaporan ke Kantor Pelayanan Pajak

Setelah pembuatan SPT selesai maka Bendahara Pengeluaran Pembantu masing-masing membawa SPT dan Bukti Penerimaan Negara yang didapatkan dari Bank Persepsi sewaktu membayar pajak untuk dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak dimana Perum Perhutani terdaftar yaitu di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros, Penjelasan yang diberikan oleh karyawan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Maros tentang prosedur pembuatan SPT sebagai bukti bahwa Wajib Pajak telah menjalankan kewajibannya dalam hal perpajakan, penjelasan dari CV. Lambatorang Abadi Jaya terkait dengan prosedur pembuatan SPT hampir sama dengan yang dijelaskan oleh karyawan KPP Maros, seperti yang ada pada penjelasan diatas. Prosedur pelaporan PPh pasal 23 atas jasa konstruksiyang dilakukan oleh tax department pembuatan SPT dibuat melalui e-SPT. Pembuatan SPT masa PPh pasal 23 atas jasa konstruksi, diawali dengan mengakses System Applications and Product (SAP) yang dilakukan untuk mencocokkan rekapan asli PPh pasal 23 atas jasa konstruksi dengan rekapan PPh pasal 23 atas jasa konstruksi yang ada pada SAP.

4. SIMPULAN.

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa:

CV. Lambatorang Abadi Jaya telah melaksanakan pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa konstruksi dengan sebagaimana mestinya, yaitu melakukan pemotongan sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Untuk Penyetorannya sendiri CV. Lambatorang Abadi Jaya melaksanakan penyetoran PPh pasal 23 atas jasa konstruksi menggunakan E-billing dengan cara yang benar, akan tetapi terkait dengan waktu penyetoran tidak dilaksanakan secara tepat waktu sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam peraturan yakni pada tanggal 10 bulan berikutnya setelah terhitung masa pajak. Hal ini menunjukkan bahwa CV. Lambatorang Abadi Jaya telah melakukan penyetoran meskipun tidak secara tepat waktu, maka CV. Lambatorang Abadi Jaya diberi sanksi atas keterlambatan penyetoran pajak penghasilan pasal 23 atas jasa konstruksi. Sedangkan dalam hal pelaporannya, CV. Lambatorang Abadi Jaya melaksanakan pelaporan PPh pasal 23 atas jasa konstruksi sebagaimana mestinya, yakni dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh pasal 23 melalui e-SPT diawali dengan mengakses *System Applications and Product (SAP)* yang dilakukan untuk mencocokkan rekapan asli PPh pasal 23 atas jasa konstruksi dengan rekapan PPh pasal 23 atas jasa konstruksi yang ada pada SAP. Pelaporan yang dilakukan CV. Lambatorang Abadi Jaya telah dilakukan dengan benar dan dapat dikatakan dilaporkan secara tepat waktu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu pada tanggal 20 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.

1.2 Saran

Saran yang penulis dapat CV. Lambatorang Abadi Jaya sehubungan dengan pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 23 atas jasa konstruksi, yaitu:

CV. Lambatorang Abadi Jaya dalam hal pemotongan PPh pasal 23 atas jasa konstruksi telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, maka CV. Lambatorang Abadi Jaya diharapkan agar tetap mempertahankan kinerja

tersebut, dan Departemen Tax harus lebih meningkatkan kinerja lagi dalam hal penyetoran dan pelaporan PPh pasal 23 atas jasa konstruksi agar perusahaan dalam hal perpajakan tidak mengalami keterlambatan dalam pemenuhan kewajiban sehingga terhindar dari denda /sanksi pajak.

5. REFERENSI

- Pemerintah RI, *Peraturan Menteri Keuangan PMK. Nomor 141/2015* <https://www.jdih.kemenku.go.id>.
- Pemerintah RI, *Undang-Undang Perpajakan Nomor 36*. <https://www.online-pajak.com>.
- Ragimun. (2016). *Analisis Implementasi Pengampunan Pajak (tax amnesty)* <https://www.kemenkeu.go.id>.
- Pemerintah RI, *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang cara pembayaran dan Pembayaran dan Penyetoran pajak*. Jakarta: Menteri Keuangan 2014. <https://jdih.kemenku.go.id>
- Pemerintah RI, *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 Tentang Tata Cara Pematangan, Penyetoran, Pelaporan, dan Penatausahaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi*. Jakarta: Menteri Keuangan 2008. <https://jdih.kemenku.go.id> Monica. (2016). *Evaluasi Pajak Penghasilan Atas Jasa Konstruksi*. Yogyakarta: <https://repository.usd.ac.id>.
- Ratnawati, J., & Hernawati, R. I. (2015). *Dasar-Dasar Perpajakan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Juliandi, A., Irfan, & Manurung, S. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Medan: Umsu Press.
- Sharon, T., & Bevan, N. (2009). *Studi Lapangan (Field study)*.
- Kondoy, N. I. (2016). *Analisis Penerapan Pajak Atas Jasa Konstruksi*. Manado: <https://eoujurnal.unsart.ac.id>.
- Wahusaimah. (2018). *Analisis Penerapan Atas Jasa Konstruksi dan Kesesuaian Standar Akuntansi Kontrak Konstruksi*. Politeknik sekayu: <https://jurnal.polisky.ac.id>.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan Konsep dan Aspek Normal*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Pemerintah RI, *Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 Tentang Surat Setoran Pajak (SPT), cara penyampaian SPT*. Jakarta : Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2014. <https://jdih.kemenku.go.id>
- Sugiyono, (2016). *"Metode Penelitian"*, dalam kuantitatif dan kualitatif dan R&D, Bandung:Alfabeta